

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, memberikan kuasa kepada **Puguh Tri Widyantoko, S.H & Yanwiseler Purba, S.H/Para Advokat** yang beralamat di Apartemen Green Park View Tower F 5 49 Jl Daan Mogot KM 14 Jakarta Barat, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, yang beralamat di Depok, Jawa Barat dan berdomisili di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019, memberikan kuasa kepada **Arianto W. Soegijo, S.H., M.Kn.** dan **Ramadhiansyah Rambe, dan Dedi Indra sari, S.H./Para Advokat** pada Kantor Hukum pada **BSA Law Office**, berdomisili hukum di Jl Wolter Monginsidi No. 88A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 28 Mei 2019 Masehi dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 28 Mei 2019 Masehi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 23 Juli 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing tanggal 31 Juli 2019 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding tanggal 31 Mei 2019 masih dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 28 Mei 2019 Masehi, semua berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 23 Juli 2019 dan bantahan Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2019 dan guna mempersingkat putusan ini, MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan a quo, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan Cerai Talak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Depok dengan Akta Perkawinan No. 535/61/VII/2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di Jalan Kencur No 87, RT 002/RW 009, Desa Beji, Kecamatan Beji, Depok;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 19 Agustus 2006 di Depok dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 16 November 2012 di Tangerang Selatan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun setelah sejak bulan Oktober tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon

dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Adanya Pihak Ketiga yang mengakibatkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan, sejak bulan Mei 2017 Pemohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dengan Termohon, Pemohon sekarang berada di Tangerang dan Termohon bersama kedua anaknya yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Depok. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak Raj'i terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 535/61/VII/2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon/Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali yang secara jelas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam angka 3 (tiga), 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) permohonannya merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan terlalu mengada-ada, faktanya adalah:
 - a) Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal di Depok, Jawa Barat sebagaimana disebutkan dalam angka 3 Permohonan Cerai Talak Pemohon, alamat tersebut merupakan tempat tinggal orang tua Termohon namun memang catatan kependudukan Termohon dan Pemohon tercatat pada alamat tersebut;
 - b) Bahwa tepatnya sejak Juni 2016 antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama WIL, sehingga Termohon sering menanyakan hal tersebut kepada Pemohon hingga berujung pada pertengkaran namun pertengkaran tersebut tetap terkontrol karena Termohon seringkali mengalah dan menahan diri sehingga tidak menjadi pertengkaran yang hebat, Termohon sejak bulan Mei 2016 beberapa kali meminta Pemohon untuk memutuskan dengan Wanita Idaman Lain Pemohon namun Pemohon selalu menolak dengan alasan Pemohon masih membantu pembuatan tesis wanita tersebut, bahkan komunikasi antara Pemohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut semakin intensif, padahal antara Pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan dosen-mahasiswa dan

- berbeda disiplin ilmu nya, sehingga alasan tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat agar tetap dapat berkomunikasi dan berhubungan;
- c) Bahwa dalil pada angka 5 (lima) Pemohon yang menyatakan adanya Pihak Ketiga yang mengakibatkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik adalah tidak tepat dan sengaja memutarbalikan fakta, bahwa justru Termohon lah yang ingin menyelamatkan rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik maka Termohon terus meminta Pemohon meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan Wanita Idaman Lain Pemohon dan hal yang wajar jika Termohon marah ketika Pemohon tetap berhubungan dengan Wanita Idaman Lain Pemohon dan tidak ada langkah yang nyata dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga;
 - d) Tidak benar bahwa Termohon bersama kedua anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok, Jawa Barat sebagaimana disebutkan di dalam dalil Pemohon angka 6 (enam), Termohon bersama anak-anak tetap bertempat tinggal dirumah di Kabupaten Tangerang, Banten;
 - e) Bahwa Pemohon secara sengaja dan nyata tidak ingin membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah dengan tetap menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain Pemohon dan pergi meninggalkan rumah, yang mana hal tersebut justru berdampak buruk terhadap psikologis kedua anak-anak Termohon, walaupun hampir setiap waktu libur Pemohon seringkali datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak;
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 3 (tiga), 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) dalam permohonannya Pemohon sedang mengada-ada dan mencari-cari suatu alasan perceraian dimana dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Yang

Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menolak secara menyeluruh permohonan Pemohon terlebih dalil-dalil Pemohon tersebut bukanlah sesuatu hal yang menjadi dasar atau alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - b. *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - c. *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
 - d. *salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
 - e. *salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;*
 - f. *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
 - g. *Suami melanggar taklik talak;*
 - k. *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”;*
4. Kemudian lebih lanjut Pemohon dalam angka 8 (delapan) didalam permohonannya menjadikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum alasan perceraian adalah hal yang keliru dan Pemohon secara sengaja menggunakan frasa *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* tersebut untuk

mengelabui atau menjadikan alasan perceraian tersebut sebagai batu loncatan agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam seharusnya tidak digunakan Pemohon sebagai alasan jatuhnya talak tanpa ada penjelasan yang kuat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Termohon dalam hal ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk mempertahankan perkawinannya dan mengabaikan upaya Termohon yang ingin memperjuangkan kelangsungan perkawinan sesuai tuntunan syari'at Islam serta menjaga psikologis anak-anak Termohon yang sedang tumbuh berkembang yang sangat membutuhkan suasana keluarga yang mencerminkan Sakinah, mawaddah dan warahmah;

Pemohon dalam dalilnya secara nyata menunjukkan bahwa sebenarnya Pemohon dengan sengaja mencari gara-gara dalam hal ini memiliki Wanita Idaman Lain sehingga menyulut pertengkaran agar bisa menjatuhkan Talak kepada Termohon, dan sakralitas perkawinan yang telah dituliskan di dalam Al Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 telah dikalahkan oleh ego Pemohon yang memancing timbulnya pertengkaran selama ini. Hal yang perlu diingat oleh Pemohon bahwa Islam merupakan agama yang memberikan perlindungan terhadap orang yang berusaha dalam menjalankan kebaikan dalam suatu perkawinan, terlebih Talak adalah perkara halal yang di benci oleh Allah SWT;

5. Bahwa Termohon sangat yakin ikatan perkawinan masih bisa dibina dan diperbaiki dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Pemohon bersama-sama dengan Termohon untuk mencari penyelesaian permasalahan rumah tangga kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), konsultan perkawinan, ke ulama yang paham hukum perkawinan Islam, psikolog, atau orang tua atau wali Pemohon dan Termohon. Terlebih lagi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi dan di hadapi Pemohon dan Termohon dirasa masih dapat diselesaikan tanpa harus adanya perceraian;

6. Bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi musyawarah atau upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Pemohon ataupun keluarga besar Pemohon kepada pihak Termohon dan keluarganya demi mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangga, sebagaimana telah diperintahkan di dalam Al Quran Surat An Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi Taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

Sebagaimana tafsir dalam Surat An Nisa ayat 35 tersebut di atas sebagai berikut:

“Dan apabila kalian (wahai para wali kedua suami istri), mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdua yang berpotensi mengakibatkan perceraian, maka utuslah oleh kalian kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka menganalisa dan menetapkan putusan yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan dikarenakan niat baik dua penengah untuk mengadakan perdamaian, dan pemakaian ungkapan yang baik, Allah akan memberikan Taufik bagi pasangan suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, tidak ada satu urusan hamba-hamba NYA, juga Maha teliti terhadap apa yang dipendam oleh jiwa-jiwa mereka”.

Bahwa atas hal tersebut di atas Termohon dan keluarga besarnya masih terus akan berupaya untuk melakukan upaya mempertahankan rumah tangga dengan tujuan mencari penyelesaian yang terbaik bagi Termohon maupun Pemohon terlebih kedua anak-anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memberikan waktu dan memerintahkan Pemohon untuk menunjuk perwakilan dari keluarganya agar terlaksananya upaya perdamaian tersebut;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, MHTP menjatuhkan putusan menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* halaman 23 pada pokoknya menyatakan:

Menimbang bahwa adapun mengenai kesaksian kedua saksi dari masing-masing para pihak tersebut di atas telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan dan kesaksian kedua saksi dari masing-masing para pihak tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai 2 orang saksi Pemohon (Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat) ternyata setelah didengarkan kesaksiannya di persidangan, kedua orang saksi Pemohon tersebut dalam memberikan kesaksiannya berdasarkan kepada cerita dari Pemohon, didapatkan tidak dilihatnya secara langsung mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon, maka

kesaksiannya tersebut jelas sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kesaksiannya tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat dipertimbangkan dan juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 308K/Sip./1959 tanggal 11 November 1959, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai 2 orang saksi Termohon, saksi pertama (Saksi pertama Tergugat) kesaksiannya tersebut juga sebagai *testimonium de auditu*, karena kesaksiannya berdasarkan kepada cerita dari Termohon, tidak dilihatnya secara langsung mengenai peristiwa yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya saksi kedua (Saksi kedua Tergugat) ternyata setelah didengar kesaksiannya di persidangan, juga tidak mengetahuinya oleh karena saksi tersebut hanya sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon hanya 2 jam dari pukul 07.00-09.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terhadap permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dan bantahan Termohon/Terbanding, MHTB telah menemukan fakta dari jawaban Termohon/Terbanding bahwa dalam rumahtangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tersebut telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena hal ini pada pokoknya telah diakui oleh

Termohon/Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya pada angka 2 (b sampai dengan e), hanya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding berbeda tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Pemohon/Pembanding perselisihan terjadi karena adanya pihak ketiga yang mengakibatkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sedangkan menurut Termohon/Terbanding dikarenakan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama WIL, sehingga Termohon sering menanyakan hal tersebut kepada Pemohon hingga berujung pada pertengkaran. Oleh karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui di depan sidang, maka dalil-dalil permohonan tersebut sebenarnya telah terbukti. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 174 HIR yang menyatakan pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula memberikan pertimbangan karena dalil permohonan Pemohon/Pembanding didasarkan kepada alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang-orang dekat pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mengenai penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikator pun telah terpenuhi dan suami isteri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana diakui oleh Termohon tersebut dalam jawabannya dan dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan agar Pengadilan Agama Depok: "Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 535/61/VII/2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Depok". Dalam hal ini MHTB tidak sependapat atas petitum Pemohon/Pembanding tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa karena perceraian ini atas inisiatif suami/Pemohon, sehingga tata cara dan segala prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya format diktum yang lazim diberlakukan di Peradilan Agama adalah memutuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama tersebut setelah putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi yang menceraikan seorang isteri adalah suaminya sendiri sebagai Pemohon dengan menjatuhkan talak, sedangkan Majelis Hakim hanya menyaksikan saja. Oleh karena itu MHTB akan membuat diktum sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 19 Agustus 2006 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 16 November 2012 yang sampai saat ini kedua orang anak tersebut ikut bersama Termohon/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut dan akibat perceraian ini mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut", sedangkan Pasal 149 huruf (d) KHI menyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 huruf (c) yang menyatakan: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Maka dalam hal ini MHTB akan menetapkan nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang harus diberikan kepada Termohon/Terbanding yang memelihara kedua anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Pembanding itu sendiri, dengan rasa kepatutan/kelayakan dan rasa keadilan dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini didasarkan kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pemohon/Pembanding harus dibebani untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding 1. Mut'ah dan 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Pembanding itu sendiri dengan rasa

kepatutan/kelayakan dan rasa keadilan, dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) angka (1) menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MHTB berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 28 Mei 2019 Masehi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 4248/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 28 Mei 2019 Masehi yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 orang anak bernama : 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 19 Agustus 2006 di Depok dan 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 16 November 2012 di Tangerang Selatan, setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) di luar biaya pendidikan dan kesehatan masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan 1. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2. Nafkah 'Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H.,M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 216/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 29 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);